



**BUPATI LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG**  
**NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN**  
**DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi dan pengendalian Kendaraan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Dinas Perorangan dan kendaraan Dinas Pejabat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Lebong
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lebong;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 27 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
6. Kendaraan Dinas adalah milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas operasional khusus
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, baik kendaraan dinas perorangan maupun kendaraan dinas jabatan.
- (2) Pemberian nomor kendaraan dinas perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lebong.

### **BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Nomor kendaraan dinas diberikan untuk kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas jabatan di lingkungan pemerintah daerah kabupaten lebong.
- (2) Nomor kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilaya (huruf BD), nomor polisi (angka), kode/seri akhir wilayah (huruf H) dan berbentuk plat alumunium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

- (4) Nomor kendaraan operasional pemerintah daerah lebong menggunakan nomor 4 digit.
- (5) Nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan untuk:
  - a. Kendaraan perorangan dinas
  - b. Kendaraan dinas jabatan yang penggunaan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah rakyat daerah yang terdiri dari ketua dan wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah, sekretaris daerah, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, asisten sekretaris daerah, staf ahli, kepala badan, kepala dinas, direktur rumah sakit umum daerah, kepala kantor, kepala bagian di sekretariat daerah dan sekretariat DPRD Serta camat di lingkungan daerah kabupaten lebong.
- (6) Urutan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini

#### **Pasal 4**

Pelaksanaan pemberian nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (5) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.


### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 5**

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei ,  
pada tanggal 6 April / 2017

 **BUPATI LEBONG,**

  
**H. ROSJONSYAH**

22/04/17

Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG**

  
**MIRWAN EFFENDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2017 NOMOR 33**



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG  
DINAS HUKUM**

Lampiran Peraturan Bupati Lebong  
Nomor 33 Tahun 2017  
Tanggal 6 April 2017

**NOMOR REGISTRASI KENDARAAN DINAS PERORANGAN DAN KENDARAAN  
DINAS PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

<b>NO</b>	<b>NOMOR POLISI</b>	<b>PEJABAT</b>
1	BD 1 H	Bupati Lebong
2	BD 2 H	Wakil Bupati Lebong
3	BD 3 H	Ketua DPRD Kab.Lebong
4	BD 4 H	Kepala Kejaksaan Negeri Lebong
5	BD 5 H	Ketua Pengadilan Negeri Lebong
6	BD 6 H	Ketua Pengadilan Agama Lebong
7	BD 7 H	Sekretaris Daerah Kab.Lebong
8	BD 8 H	Wakil Ketua I DPRD Kab.Lebong
9	BD 9 H	Wakil Ketua II DPRD Kab.Lebong
10	BD 10 H	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik
11	BD 11 H	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
12	BD 12 H	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
13	BD 13 H	Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial
14	BD 14 H	Asisten Sekretaris Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan
15	BD 15 H	Asisten Sekretaris Daerah bidang Administrasi Umum
16	BD 16 H	Sekretaris DPRD
17	BD 17 H	Inspektur Inspektorat
18	BD 18 H	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
19	BD 19 H	Kepala Badan Keuangan Daerah
20	BD 20 H	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
21	BD 21 H	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
22	BD 22 H	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	BD 23 H	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan
24	BD 24 H	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
25	BD 25 H	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	BD 26 H	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
27	BD 27 H	Kepala Dinas Ketahanan Pangan
28	BD 28 H	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
29	BD 29 H	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30	BD 30 H	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
31	BD 31 H	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32	BD 32 H	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
33	BD 33 H	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
34	BD 34 H	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
35	BD 35 H	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Sosial
36	BD 36 H	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
37	BD 37 H	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

38	BD 38 H	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Lebong
39	BD 39 H	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.Lebong
40	BD 40 H	Kepala Badan Pusat Statistik Kab.Lebong
41	BD 41 H	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah
42	BD 42 H	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah
43	BD 43 H	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
44	BD 44 H	Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
45	BD 45 H	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah
46	BD 46 H	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
47	BD 47 H	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah
48	BD 48 H	Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah
49	BD 49 H	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah
50	BD 50 H	Kepala Bagian Keprotokolan Sekretariat Daerah
51	BD 51 H	Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan Sekretariat DPRD
52	BD 52 H	Kepala Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD
53	BD 53 H	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Sekretariat DPRD
54	BD 54 H	Camat Lebong Utara
55	BD 55 H	Camat Lebong Tengah
56	BD 56 H	Camat Lebong Selatan
57	BD 57 H	Camat Rimbo Pengadang
58	BD 58 H	Camat Topos
59	BD 59 H	Camat Bingin Kuning
60	BD 60 H	Camat Lebong Sakti
61	BD 61 H	Camat Pinang Belapis
62	BD 62 H	Camat Lebong Atas
63	BD 63 H	Camat Pelabai
64	BD 64 H	Camat Amen
65	BD 65 H	Camat Uram Jaya

  
 BUPATI LEBONG  
 22/09/17  
  
 H. ROSJONSYAH

